

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Lain dari pada itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi *advise* hukum, maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Begitupun pemberian jasa hukum kepada masyarakat dalam hukum positif mempunyai landasan hukum sangat kuat yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapnya tertulis sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”¹

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti

¹ V.Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.20.

mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan atau beracara di muka pengadilan. Artinya bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan.

Perjanjian advokat dan klien sangat penting untuk mencegah potensi terjadi perselisihan di kemudian hari. Apalagi, kedudukan advokat dan klien pada dasarnya tidak seimbang. Klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi melalui perjanjian, kedua belah pihak menjadi seimbang. Melalui perjanjian kewajiban para pihak akan diketahui, sehingga klien dan advokat terlindungi. Advokat dan klien harus membicarakan hak dan kewajiban masing-masing, lalu menuangkannya ke dalam perjanjian. Walaupun ada proses tawar-menawar dalam penentuan *fee* itu adalah sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya tarif ditentukan banyak faktor. Masing-masing advokat atau kantor hukum punya kriteria tersendiri.

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap advokatnya dalam menyelesaikan suatu kasus.

- a. Pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi advokat untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang advokat.

- b. Klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada advokat agar advokat dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh advokat.
- c. Kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada advokat yang telah melaksanakan tugasnya.

Kepercayaan adalah kunci utama dalam hubungan advokat dengan klien. Pembelaan asal-asalan bisa menyulut kekesalan klien. Sebaliknya, pembelaan yang berlebihan terhadap klien bisa menyulut amarah pihak lain. Apalagi jika advokat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga. Namun hubungan advokat dengan klien tak selamanya harmonis. Adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa.

Persengketaan paling umum terjadi antara advokat dengan klien karena masalah honorarium (*fee*) dan ketidaksepahaman advokat dengan klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Kalau advokat menyarankan langkah tertentu tapi klien tak setuju, tingkat kepercayaan bisa menipis. Kalau kepercayaan terus makin terkikis, pemberian kuasa bisa putus baik karena inisiatif klien, maupun karena advokat mundur. Dalam hubungan advokat dengan klien, honorarium menjadi sesuatu yang penting. Honorarium adalah hak advokat yang wajib dibayarkan klien sesuai kesepakatan. Mekanisme pembayaran dan

persyaratan lainnya juga didasarkan pada kesepakatan. Jika honorarium tidak dibayar sesuai kesepakatan, advokat biasanya melayangkan gugatan terhadap klien. Jika klien tetap tidak membayar honorarium advokat, maka advokat bisa melayangkan permohonan pailit terhadap klien.

Permasalahan antara advokat dengan klien sebagaimana disebut diatas seringkali terjadi di masyarakat seperti dalam perkara antara Gani Djemat melawan Billy Sindoro. Billy Sindoro adalah eksekutif usaha Lippo yang sedang menjalani proses penyidikan dan persidangan dalam kasus korupsi mengenai gratifikasi. Pada tanggal 7 September 2008 Billy mulai menjalani proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disingkat KPK, dan ditetapkan sebagai tersangka. Maka Billy Sindoro meminta jasa hukum advokat kepada Gani Djemat & partners berupa pendampingan dalam proses penyidikan KPK. Permintaan Billy Sindoro tersebut disetujui oleh Ghani Djemat dengan ketentuan jasa hukum tersebut disepakati dengan pembayaran honorarium sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pada tanggal 06 November 2008 berkas perkara atas nama Billy Sindoro (Tergugat) dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Karena akan dilaksanakan persidangan maka Billy menunjuk kembali Gani Djemat untuk mendampingi selama proses persidangan berlangsung dengan biaya honorarium sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Akan tetapi setelah proses persidangan selesai, Billy tidak melaksanakan kewajiban nya membayar honorarium yang telah disepakati sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Gani Djemat sebagai advokat yang mendampingi, melindungi hak dan kewajiban Billy Sindoro selaku Terdakwa dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS PERIKATAN JASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Maka adapun pokok permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hubungan advokat dengan klien ?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara advokat dengan klien ?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian sengketa atas kewajiban klien membayar honorarium terhadap advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hubungan advokat dengan klien.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian antara advokat dengan klien.
3. Untuk mengkaji penyelesaian sengketa atas kewajiban klien membayar honorarium terhadap advokat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal penyelesaian wanprestasi dalam hubungan antara seorang advokat dengan kliennya.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung khususnya masyarakat yang menggunakan jasa advokat.
 - a. Bagi masyarakat yaitu adanya penegakan dalam rangka mencapai suatu keadilan.
 - b. Bagi praktisi yaitu melaksanakan kode etik advokat serta pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
 - c. Bagi instansi yaitu berguna untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) bermakna bahwa Pancasila merupakan suatu nilai atau norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan merupakan sumber dari hukum dasar baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum ini dengan jelas ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-IV yang menyatakan :

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sila ke-4 yang menyatakan : “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Amanat atau nilai yang terkandung dalam sila ke-4 ini adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (nilai demokrasi) dengan melalui demokrasi tidak langsung (adanya lembaga perwakilan). Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan, namun tetap

menghargai kepentingan pribadi dan golongan tersebut. Selain itu, nilai lain yang terkandung dalam sila ini adalah asas musyawarah mufakat dalam merumuskan sesuatu atau menyelesaikan suatu persoalan.

Sila ke-5 yang menyatakan : “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Amanat atau nilai yang terkandung dalam sila ini adalah adanya suatu nilai keadilan dari segi sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berhak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berhak diperoleh tersebut meliputi berbagai hal, diantaranya untuk memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan memeluk agama, memperoleh pendidikan, serta keadilan dan persamaan di muka hukum. Nilai keadilan ini erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi lembaga peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, oleh karena itu diperlukan adanya profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab juga untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kenyataannya, manusia hidup bersama orang lain yang mungkin menjadi saudaranya, temannya, rekan kerjanya, tetangganya atau yang lainnya. Ibaratnya, manusia tidak hidup di tengah hutan sendirian. Tidak ada orang lain di kanan kirinya, sehingga apa saja dilakukan sendiri. Manusia tidak bisa hidup seperti itu karena setiap orang tentu membutuhkan bantuan dalam hidupnya.

Begitu pun erat kaitannya antara advokat dengan klien yang tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Profesi advokat bukan sekedar mencari nafkah semata. Profesi advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Dalam rangka membela klien, seorang advokat harus memegang teguh prinsi *equality before the law* (kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum) dan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), agar di dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif².

Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hubungan hukum persegi dua dimana hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, begitu juga kedua pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain.³

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun

²<https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat.html>, di akses 9 Februari 2018

³*Ibid.*

umum, dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Maka dari itu suatu hak dapat timbul atas beberapa sebab :⁴

- a. Adanya subjek hukum baru, baik berupa orang atau badan hukum;
- b. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian;
- c. Adanya kerugian yang diderita seseorang akibat kesalahan orang lain;
- d. Seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak itu;
- e. Kadaluarsa yang bersifat akuisitif, yaitu yang dapat melahirkan hak bagi seseorang.

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum, kewajiban itu timbul atas beberapa sebab :⁵

- a. Diperolehnya suatu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu;
- b. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama;
- c. Kesalahan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu;
- e. Kadaluarsa;

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban maka berkaitan dengan perjanjian, menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.

Untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek;
- d. Adanya kausa yang halal.

Dalam suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perbuatan seperti ini bisa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi). Pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam yang meliputi:

- a. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
- b. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perlu diingat bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat meyangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi.

Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi

Ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya wanprestasi tersebut. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan para pihak. Menurut Yahya Harahap:⁶

“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi salah satu pihak untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”

Hubungan hukum antara advokat dengan klien secara umum terikat oleh ketentuan yang diatur dalam buku III KUH Perdata dalam perikatan. Hubungan advokat dengan klien harus berdasarkan sebuah perjanjian yang dimana isi perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Pengertian perjanjian para pakar sarjana hukum memiliki pendapat

⁶<http://konsultasi-hukum-online.com/2015/upaya-hukum-menghadapi-wanprestasi>, diakses 24 Maret 2018.

⁷Hikmahanto, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2008, hlm. 88.

yang berbeda-beda satu sama lain, ini terjadi karena masing-masing ingin mengemukakan atau memberikan pandangan yang dianggapnya lebih tepat.

Beberapa pandangan mengenai perjanjian antara lain adalah :

1. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang pembuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

2. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹ Ada tiga belas asas perjanjian, akan tetapi menurutnya terdapat lima asas yang penting, yaitu:¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (*Donald Harris and Dennis Tallon*) sebagaimana diketahui Code Civil Perancis mempengaruhi *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 113.

dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansimaka BW Belanda diadopsi dalam KUH Perdata Indonesia.

Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹¹

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasa 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Pada mulanya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan sumpah, namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 9.

perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Asas ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang¹².

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dalam pasal itu dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, ini mengandung makna, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung

¹²Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 29.

janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

d. Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua

belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik.

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdatayang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.

e. Asas Kepribadian (*Personalia*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Asas *personalia* dinyatakan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya

suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga). Intinya ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk penting dirinya sendiri. Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Hubungan hukum yang terjadi antara advokat dengan klien, lazimnya dilakukan dalam suatu perjanjian tentang permasalahan perkara

honorarium. Honorarium advokat sepenuhnya hasil perjanjian atau negosiasi advokat dengan klien peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) :

- 1) Advokat berhak menerima Honorarium atau Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- 2) Besarnya Honorarium atau jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan lain menyangkut Advokat ditetapkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) namun tidak mengatur standar penetapan honorarium advokat. Sehingga pokok perkara tentang honorarium advokat pada akhirnya diselesaikan pada kesepakatan para pihak. Itu artinya terjadi hubungan hukum diantara Gani djemat dan Billy Sundoro, yaitu suatu hubungan diantara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban.¹³

Dalam hubungan hukum atau perjanjian antara Gani Djemat dan Billy Sundoro memperlihatkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian yaitu wanprestasi. Ada beberapa upaya hukum yang dapat diajukan apabila terjadinya wanprestasi.¹⁴

¹³Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.49.

¹⁴<http://konsultasi-hukum-online.com/2015/upaya-hukum-menghadapi-wanprestasi>, diakses 24 Maret 2018.

- a. Menempuh jalan damai (musyawarah);
- b. Apabila cara pertama tidak berhasil, maka langkah hukum lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo surat gugatan dengan memakai istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.¹⁵

Dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Berdasarkan Pasal 118 HIR :¹⁶

“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimaksudkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal”.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Februari 2002, hlm. 48.

¹⁶Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10

Proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Di pengadilan sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan, berdasarkan Pasal 119 HIR hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim memeriksa sengketa tersebut. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran sesungguhnya.

Suatu perkara perdata yang diputus dalam persidangan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang dimana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.

F. Metode Penelitian

Dalam memenuhi dan melengkapi penulisan skripsi ini diperlukan data dan informasi yang relevan dengan judul dan masalah, untuk itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini tentang, kajian mengenai Tanggung Jawab Hukum Klien Terhadap Pembayaran Tarif Advokat Atas Perikatan Jasa Pelayanan Dihubungkan Dengan Buku III Jo. Undang – Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, Yuridis berarti segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Normatif berarti berpegang teguh pada norma aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi Yuridis-Normatif yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep

¹⁷Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸ Dalam penelitian dengan menggunakan metode ini menekankan pada ilmu hukum dengan menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Klien Terhadap Pembayaran Tarif Advokat Atas Perikatan Jasa Pelayanan Dihubungkan Dengan Buku III Jo. Undang – Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data – data hukum primer dan tersier dan hal – hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Klien Terhadap Pembayaran Tarif Advokat Atas Perikatan Jasa Pelayanan Dihubungkan Dengan Buku III Jo. Undang – Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksud untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi kepada pihak – pihak yang berkompeten

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara ke kantor Gani Djemat & partners agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Libary Research*). Demikian juga melalui studi lapangan (*Field Research*) yang dipergunakan seperti :

a. Studi Kepustakaan (*Libary Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yang meliputi aturan hukum UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) serta mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
- b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Buku III)
- d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- e) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / RGB

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Klien Terhadap Pembayaran Tarif Advokat Atas Perikatan Jasa Pelayanan Dihubungkan Dengan Buku III Jo. Undang – Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*interview*) yang terstruktur yaitu untuk mendapatkan

data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini adalah Gani Djemat & Partners.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Gani Djemat and Partner. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁹ Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung dan Jakarta yang meliputi:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung;
- 4) Layanan *e-Source* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dapat diakses pada e-resources.perpusnas.go.id/;

b. Lapangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Penelitian akan dilakukan di Kantor Ghani Djemat and Partners yang beralamat Jl. Imam Bonjol No.76 – 78, Rt. 2 Rw.5 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310. Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis.